

Menanti Kontribusi Proyek Saka Kemang



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Selasa, 04/06/2024

BALIKPAPAN – Setelah persetujuan *Plant of Development (POD) I* Revisi Lapangan Kaliberau, proyek Saka Kemang terus menunjukkan kemajuan positif dengan operator Kontraktor Kontak Kerja Sama (KKKS) Respol. Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menunjukkan bahwa hingga 28 Mei 2024, proyek ini telah menyelesaikan tahap *basic engineering design* untuk pemrosesan gas dan pemisahan *CO2* pada April 2024.

Selain itu, tender *Front End Engineering Design (FEED)* juga telah berhasil diselesaikan per 24 Mei 2024, dengan PT *Synergy Engineering* menjadi pemenang tender.

“Pelaksanaan tender FEED telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang merupakan pencapaian penting dalam proyek ini,” ungkap Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro, kemarin (3/6).

Dia menambahkan bahwa progres proyek Saka Kemang telah sesuai target yang telah ditetapkan dan optimis bahwa seluruh pekerjaan FEED akan selesai pada akhir 2024.

“Perkembangan proyek Saka Kemang menunjukkan komitmen dari Repsol untuk terus berinvestasi di Hulu Migas Indonesia. Ini adalah kabar baik untuk mendorong pemanfaatan gas di blok tersebut, sehingga dapat meningkatkan pasokan gas nasional dan mendukung program ketahanan energi pemerintah,” tambahnya.

Dalam konteks investasi yang berkelanjutan, proyek Saka Kemang menjadi penegasan dari komitmen Repsol untuk terlibat dalam pengembangan energi Indonesia. Berdasarkan POD I revisi, Lapangan Kaliberau diharapkan dapat memproduksi cadangan gas sebesar 474.28 BSCF hingga akhir kontrak pada 2040.

Dengan total biaya investasi diperkirakan mencapai sekitar 631,7 juta dolar, yang mencakup biaya pemboran dan kompleksi sebesar 168,8 juta dolar, serta biaya fasilitas produksi sebesar 462,9 juta dolar. Hudi berujar, komitmen Repsol dalam proyek Saka

Kemang juga menjadi dorongan positif bagi industri energi nasional. “Perkembangan positif proyek Saka Kemang juga bermakna luas, karena menjadi penegasan dari komitmen Repsol untuk terus berinvestasi di Indonesia,” ujarnya.

Proyek ini juga diharapkan menjadi salah satu kontributor utama dalam memenuhi kebutuhan gas nasional dan mendukung program ketahanan energi pemerintah. Dengan demikian, investasi dalam proyek seperti Saka Kemang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga strategis dalam konteks energi nasional.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, kerjasama antara SKK Migas dan KKKS Repsol menjadi kunci penting. Melalui sinergi ini, diharapkan proyek Saka Kemang dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kata Hudi, proyek Saka Kemang bukan hanya menjadi pencapaian teknis dalam industri energi, tetapi juga simbol dari investasi berkelanjutan dan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur energi nasional. “Menjaga momentum positif dalam proyek Saka Kemang, kita harap dapat berkontribusi secara signifikan bagi industri energi Indonesia yang berkelanjutan,” pungkasnya. **(ndu)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Menanti Kontribusi Proyek Saka Kemang, 04/06/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dinyatakan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan usaha hulu sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama sebagai-mana dimaksud dalam Pasal angka 19.
 - (2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan :
 - a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan;
 - b. pengendalian manajemen operasi berada pada badan pelaksana;
 - c. modal dan resiko seluruhnya ditanggung badan usaha atau bentuk usaha tetap
2. Dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil *Gross Split* diatur sebagai berikut:
 - (1) Kontraktor menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada SKK Migas.

- (2) SKK Migas melakukan evaluasi terhadap rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data dukung dalam melakukan evaluasi rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKK Migas dapat menyetujui atau menolak rencana kerja yang disampaikan oleh Kontraktor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya dokumen rencana kerja secara lengkap dan sesuai dengan pedoman tata kerja yang ditetapkan oleh Kepala SKK Migas.